

A B S T R A K

Karakteristik cacat tersembunyi yaitu barang yang terdapat cacat tersembunyi tidak dapat dipakai sesuai kegunaannya dan pembeli tidak akan membeli barang apabila mengetahui adanya cacat tersebut. Kriteria cacat tersembunyi di Indonesia adalah (1) dilakukan oleh penjual sebagai pelaku usaha, produsen atau perusahaan manufaktur; (2) Telah melewati tahap inspeksi barang baik melalui Lembaga Penilaian Kesesuaian maupun pihak ketiga yang independen seperti Sucofindo, (3) Melanggar Jaminan Kinerja (*Performance Guaranty*) dan klaim garansi (*warranty*) pada Barang; (4) melanggar kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan menanggungnya; (5) melanggar jaminan mutu barang. Tanggung gugat penjual sebagai pelaku usaha, produsen dan penjual (importir) akibat adanya cacat tersembunyi maka Penjual wajib mengembalikan uang seharga pembelian atau penggantian barang yang setara nilainya dan/atau mengganti segala kerugian lain yang kesemuanya diserahkan kepada Pembeli atau Pembeli dapat membatalkan pembeliannya, namun apabila diperjanjikan lain maka berdasarkan pasal 1493 *Burgrelijk Wetboek* penjual tidak diwajibkan suatu apapun. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada isu hukum mengenai karakteristik cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional dan tanggung gugat penjual atas cacat tersembunyi pada objek jual beli internasional dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan hukum.

Kata Kunci : Kontrak Dagang Internasional, Barang Impor, Cacat Tersembunyi.

A B S T R A C T

The characteristic of latent defect is the indication of hidden defect in goods which lead to the failure of the use of those goods. Further, buyer wil not buy those goods if they know about the defect in advance. The Indonesia's criterio of latent defect are : (1) done by seller which is Producers, Business Operator and Manufaturing Company, (2) have passed inspection by the assessment Board or the independent third party such as Sucofindo, (3) break the performance guarantee and goods warranty claim, (4) break the seller obligation to lavering goods, (5) break the goods quality warranty. As the consequence the seller, producer or importir whose done latent defect, have an obligation to return the money as the price of the goods or substitute which goods which have the same value and/or to substitute any kind of damage which refer to the transaction or the buer also able to cancel the transaction, however if the parties have made an initial arrangement which regulate that the seller will not have obligation, then based on article 1493 Burgelijk Wetboek, the seller will not bind to any claim regarding latent defect. This thesis focusing in issue of the characteristic of the latent defect in international purchasing contract and the liability of the seller for latent defect. The statue approach, conceptual approach, case approach and comparative approach.

Keywords : International Trade Contracts, Imported Goods, Latent Defect.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia (AB) Staatblad. 1847

Nomor 23.

Burgelijk Wetboek voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatblad 1848

Rechtsreglement Buiten Gewesten, Staatblad 1927 Nomor 277

Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558a);

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1727K/Pdt/2014 tertanggal 11 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 16/PDT/2013/PT.Bjm. tertanggal 3 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 2/Pdt.G/2012/PN.Plh tertanggal 16 Oktober 2012 antara PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO (CBSA) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding melawan XINDECO XIAMEN, Ltd (XX) sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan POEI TJIN HWA (PTH) sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI AKIBAT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG OBJEK JUAL BELI INTERNASIONAL**". Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku Dosen Pengajar;
3. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Tesis, Penguji Tesis dan Dosen pengajar pada Magister Ilmu yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, saran serta masukan mengenai penulisan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji Tesis, Ibu Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., PH.D. sebagai Ketua Penguji Proposal Tesis dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing MKPT, Penguji Tesis dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M.H. sebagai Penguji Tesis dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum;
5. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. sebagai Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum dan Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. sebagai Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa studi;
6. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.; Bapak Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.; Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si; Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.; Bapak Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Ibu Prof. Dr. Rahmi Djened, S.H., M.H.; Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.; Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.; Bapak Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.; Bapak Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.; Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.; Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H.; Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.; Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.h., LL.M.; Bapak Agus Widayantoro, S.H., M.H.; Bapak Radian Salman, S.H., LL.M.; Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.; Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H.; Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.; Dosen sebagai Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya serta Bapak Tubi, Ibu Nanik dan Bapak Narko di Bagian Akademik yang telah

banyak membantu selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Airlangga;

7. Ibunda tercinta Hj. Endang Sri Rejeki dan Nenek tercinta Sulisti Handayani yang selalu memberikan perhatian dan doanya, Ayahanda tercinta Alm. H.M. Sudarno dan Kakek tercinta Alm. Hadi Soekamto yang menjadi motivator bagi penulis untuk terus berjuang, sabar dan tidak menyerah untuk menggapai cita-cita serta Bapak KH. Masduq Hariri Al Hafidz sebagai pengasuh Pondok Pesantren R.U.Q. Rowosari dan Bapak Rifai dari Panti Asuhan Baitul Falah Salatiga atas doa dan wejangan-wejangannya;
8. Ibu Erna Rahmawati, S.H., M.H. dan Bapak Ceitra Sanaissara Hamamnudin, S.H., M.H., selaku Pimpinan di ESA Law Office beserta Rekan Kerja di ESA Law Office antara lain Fenny Asih Ponita Arman, S.H., Herlina Husnul Amanati, S.H., Hikmah Nur Ulumiyah, S.H.;
9. Bapak Hendrikus Gijariawan, S.H., M.Hum, Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fefen Zamzari, S.H., LL.M. sebagai Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Kerjasama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Aji Mustika Safitri, S.H., M.H., yang kesemuanya telah membantu memberikan informasi-informasi terkait dalam penyusunan tesis ini;
10. Rinna Adriani Lisdarwaty, S.H., M.H.; Fajar Atho'illah Sudaryanto, S.H., M.H.; Arif Yudha Febrianto, S.H.; Timur Ibnu Hamdani, S.H., Imanuel Rahmani, S.H. dan Marsella Tridarani, S.H., sebagai teman seperjuangan selama masa studi di Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 16 Januari 2020

Penyusun

Mariati Dian Atika Indahwati